

Terminologi Hukum (HPI)

A. Perkembangan HPI

- Dalam sejarah perkembangan HPI, perdagangan (barter/pertukaran barang) dgn orang asing yang melahirkan kaidah HPI
- *Pretor peregrines* : hakim pengadilan khusus
Zaman Romawi Kuno, perbuatan yg timbul sbg akibat dr hubungan dgn orang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus.
- Asas yg berlaku bagi warga Romawi adalah *ius civile* (*ius gentium*:yg diadaptasi dari *ius civile* untuk hubungan internasional)

IUS GENTIUM

IUS PRIVATUM

IUS PUBLICUM

Hk Perdata Internasional

Hk Internasional Publik

Asas HPI yg dilandasi asas teritorial

- *Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs)*
hukum harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dimana benda berada atau terletak;
- *Asas Lex Loci Contractus*
bahwa terhadap kontrak (yg bersifat HPI) adlh hukum dimana kontrak dibuat atau ditandatangani;
- *Asas Lex Loci Domicili*
bahwa hukum yg mengatur hak dan kewajiban perorangan adalah hukum dimana seseorang berkediaman tetap.

Akhir abad 6M, kekaisaran Roma ditaklukkan bangsa “Barbar” dari Eropa. Bekas wilayah kekaisaran Romawi diduduki berbagai bangsa yg saling berlainan secara geneologis.

Kedudukan *ius civile* mjd kurang penting karena tiap suku bangsa memberlakukan hukum personal, hukum keluarga dan hukum agamanya masing2.

Prinsip personal>>>hukum yg berlaku digantungkan pd pribadi ybs sehingga dlm wilayah tertentu mgk akan berlaku beberapa sistem hukum sekaligus.

Asas HPI (yang berasaskan personal)

1. Asas yg menetapkan bhw hukum yg berlaku dlm suatu perkara adlh hukum personal pihak tergugat;
2. Asas yg menyatakan bhw kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal org ybs. Kapasitas hukum para pihak dlm perjanjian harus ditentukan oleh hukum personal masing2 pihak;
3. Asas yg menyatakan bhw masalah pewarisan harus diatur berdasarkan hukum personal si pewaris;
4. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum personal suami.

- Asas territorial membutuhkan peninjauan kembali khususnya di Italia dengan intensitas hubungan perdagangan antar kota yang semakin ramai. Kenyataan ini mendorong para ahli hukum untuk mencari asas-asas hukum yang dianggap lebih adil dan wajar.
- Kelompok ahli hukum yang memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah hukum perselisihan dikenal dengan sebutan kaum Post Glossators.
- Usaha kelompok ini diarahkan untuk mencari dasar hukum baru untuk mengatur hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Ini adalah awal dari perkembangan TEORI STATUTA.
- Statuta adalah *semua kaedah hukum lokal yang berlaku dan menjadi ciri khas suatu kota (di Italia) yang berbeda dari kaedah-kaedah hukum umum yang berlaku di seluruh Italia*.

- Statute REALIA adalah statute yang berkenaan dengan benda dan hanya berlaku di dalam batas-batas territorial hukumnya sendiri, namun berlaku bagi setiap orang yang melakukan transaksi di dalam batas-batas wilayah itu.
- Statute PERSONALIA adalah statute yang berkenaan dengan orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Kaidah-kaidah hukum yang dikategorikan ke dalam statute personalia hanya berlaku terhadap orang yang berkediaman tetap di wilayah penguasa yang memberlakukan statute itu.
- Statute MIXTA adalah kaidah-kaidah hukum yang lebih banyak berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum daripada suatu subjek hukum atau suatu benda. Statute mixta ini berlaku terhadap semua perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi di dalam wilayah penguasa.

Teori HPI Universal (Abad 19)

- Von Wachter adalah upaya untuk meninggalkan klasifikasi hukum ala teori statute dan memusatkan perhatiannya pada upaya penetapan hukum yang seharusnya terhadap hubungan hukum tertentu.
- Von Savigny lebih bersikap universalistic dan melihat bahwa tugas utama hakim adalah menetapkan system hukum mana yang merupakan tempat kedudukan hubungan hukum itu sesuai dengan hakikatnya. Ajaran Savigny menjadi dasar dari seluruh system HPI Eropa Kontinental. Yang dilakukan di dalam system ini adalah menentukan system hukum dan bukan memilih aturan hukum substantive untuk memutus perkara.

B. Kontrak internasional

- Kemajuan dan perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi di berbagai negara dewasa ini, mengakibatkan semakin terbukanya kesempatan untuk mengadakan hubungan atau kerjasama antar negara (termasuk warga negaranya) dalam berbagai bidang, misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi
- Kerjasama ekonomi tidak bisa dilepaskan dari adanya hubungan dagang internasional. Hubungan dagang internasional menimbulkan pula berbagai kontrak dagang internasional.
- Dalam pelaksanaannya, suatu kontrak dagang internasional tidak selamanya mulus dan tidak jarang berakhir dengan perselisihan hukum antara para pihak yang terkait di dalamnya.

- Karena mengandung unsur asing, kontrak dagang internasional dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya, Hukum manakah yang berlaku atas perjanjian atau kontrak tersebut dan Forum (pengadilan) manakah yang berwenang mengadili jika terjadi sengketa hukum antara para pihak ?
- Kontrak adalah persetujuan diantara dua atau lebih orang yang berisi sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal-balik yang diakui berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum.
- Dalam HPI, bidang hukum kontrak merupakan salah satu bidang yang paling pelik dan paling banyak menimbulkan kontroversi.
Persoalan pokok dlm bidang hukum kontrak adalah penentuan “the proper law of contract”.

The proper law of contract dpt dipahami sbg pengertian praktikal dan ringkas untuk menggambarkan konsep ttg hukum yg mengatur banyak hal yg mempengaruhi suatu kontrak, atau ttg hukum yg diberlakukan forum untuk menetapkan hak dan kewajiban yg timbul dari sebuah kontrak.

Asas dan teori ttg penentuan “the proper law of contract”

1. Teori lex loci contractus
2. Asas lex loci solutionis
3. Asas kebebasan para pihak (party autonomy)

Teori lex loci contractus

- Hukum yg berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat kontrak dibuat.
- Dalam praktek saat ini, teori ini sukar diterapkan karena kontrak seringkali diadakan tanpa kehadiran para pihak pada tempat yg sama.

Asas lex loci solutionis

- Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat dimana kontrak dilaksanakan.
- Sudargo Gautama : dlm praktek hukm internasional umumnya diakui bhw berbagai peristiwa ttt dipastikan oleh hukum yg berlaku pd tempat pelaksanaan kontrak.

Asas kebebasan para pihak (party otonomy)

- Merupakan perkembangan apresiasi thd asas utama dlm hukum perjanjian, yakni “setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pd perjanjian”.
- Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak dimenifestasikan dalam bentuk kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam mengatur kontrak yang mereka buat.
- Disinilah muncul pengertian pilihan hukum dalam hukum kontrak. Hukum yang dipilih para pihak itulah yang diakui sebagai the proper law of contract.

Choice of Law

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk utk menentukan pilihan hukum.

Pilihan hukum merupakan masalah sentral dalam HPI berbagai sistem hukum.

Pilihan hukum para pihak didasarkan pada pertimbangan bahwa pada prinsipnya seluruh sistem hukum nasional adalah sama dan oleh karenanya dapat saling dipindahkan.

Pilihan hukum merupakan hal umum saat ini.

- Doktrin-Doktrin di dalam HPI Inggris>> hukum dari negara yang dapat dianggap sebagai tempat dimana kontrak terlokalisasi
- Doktrin-Doktrin dalam Conflict of Laws Amerika Serikat
 1. traditional approach : menggunakan satu titik taut utama (single connecting factor) untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap semua persoalan yang timbul dari sebuah kontrak.
 2. modern approach : cenderung mementingkan
 - a. lex validitas>> hukum yg mengesahkan kontrak,
 - b. penyelesaian masalah khusus yg hendak diatur dalam suatu kontrak tertentu.

- The most characteristic connection theory, sistem hukum yg seyogyanya mjd “*the proper law of contract*” adlh sistem hukum dari pihak yg dianggap memberikan prestasi yg khas dalam suatu jenis/bentuk kontrak ttt.
- Dalam usaha menetapkan apa yg mjd “*the proper law of contract*”, teori ini dianggap paling baik krn tidak secara apriori menganggap salah satu atau bbrp titik pertautan sbg determinan yg pasti untuk menentukan “*the proper law*”.
- Teori ini menganjurkan agar semua unsur dlm kontrak diperhatikan dan diseleksi dlm rangka menentukan unsur mana yg memberikan kekhasan pd kontrak yg bersangkutan.

C. TORT

- Dalam *common law* perbuatan melawan ini dikenal dengan *tort*.
- *Tort* di *common law* tidak diatur dalam kodifikasi, ia tumbuh dan berkembang dari putusan-putusan hakim yang pada akhirnya membentuk suatu kaidah yang terkodifikasi secara khusus.

Lex Loci Fori >> hukum yg berlaku di dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada hukum dimana gugatan perbuatan melawan hukum itu diajukan (hukum yg berlaku dlm hukum perbuatan didasarkan pd hukum pengadilan yg mengadili gugatan itu).

Lex Loci Delicti Commissi >> perbuatan melawan hukum diatur oleh hukum tempat terjadi perbuatan melawan hukum.